



## TAFSIR AL-MISHBAH QURAIISH SHIHAB: RELEVANSI DAN KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN BAGI MASYARAKAT MODERN INDONESIA

Muhammad Habib Izzuddin Amin<sup>1</sup>, Indal Abror<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[124205031015@student.uin-suka.ac.id](mailto:124205031015@student.uin-suka.ac.id) | [2indal.abror@uin-suka.ac.id](mailto:indal.abror@uin-suka.ac.id)

---

### Abstrak

Al-Qur'an serta penafsirannya yang relevan dan kontekstual menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan modernitas. Salah satu karya tafsir yang menonjol di Indonesia adalah tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan kontekstualisasi yang ditawarkan tafsir ini bagi masyarakat modern Indonesia. Metode kualitatif dengan pendekatan *library research* akan digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis terhadap tafsir al-Mishbah dan relevansinya terhadap isu-isu kontemporer, seperti isu lingkungan, keadilan gender, dan juga antisipasi terhadap berita hoaks. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab mampu menghadirkan penafsiran yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia, penekanan pada nilai-nilai universal al-Qur'an seperti mengedepankan nilai-nilai toleransi dan moderasi, serta konteks ke-Indonesiaan yang tercermin pada musyawarah dan mufakat, serta kekayaan tradisi dan budaya lokal yang dapat dilihat dari konsep pakaian serta gotong royong dan saling memberi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan yang moderat, inklusif, dan dialogis menjadikan tafsir al-Mishbah sebagai rujukan penting bagi masyarakat Muslim modern. Penelitian ini menunjukkan bagaimana tafsir al-Qur'an dapat menjadi rujukan dinamis bagi umat Islam dalam menghadapi isu-isu sosial kekinian.

### Abstract

The Qur'an and its relevant and contextual interpretations have become an urgent necessity in addressing the challenges of modernity. One of the prominent tafsir works in Indonesia is Tafsir al-Mishbah by Quraish Shihab. This study aims to analyze the relevance and contextualization offered by this tafsir for modern Indonesian society. A qualitative method with a library research approach is employed in this study, involving an analysis of Tafsir al-Mishbah and its relevance to contemporary issues, such as environmental concerns, gender justice, and the anticipation of hoaxes. The findings of this study indicate that Quraish Shihab is able to present interpretations that align with the Indonesian context, emphasizing the universal values of the Qur'an, such as tolerance and moderation, as well as the Indonesian context reflected in deliberation and consensus, along with the richness of local traditions and culture, which can be seen in concepts such as clothing, mutual cooperation (gotong royong), and generosity, which have become ingrained practices in Indonesian society. Through a moderate, inclusive, and dialogical approach, Tafsir al-Mishbah has become an important reference for modern Muslim society. This study demonstrates how Qur'anic interpretation can serve as a dynamic reference for Muslims in addressing contemporary social issues.

**Keywords:** Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Modern Indonesian Society

---

\*Corresponding author

## A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim dan terbesar di dunia, Indonesia memegang peran strategis dalam melahirkan tokoh-tokoh pembaharu yang telah menjadi bagian dari tradisi sejarah Islam di tanah air. Pembaruan dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya tercermin pada aspek pembangunan fisik, seperti munculnya gedung-gedung tinggi, tetapi juga terjadi pada tataran intelektual dan pemikiran, khususnya dalam disiplin ilmu tafsir al-Qur'an (Nur, 2012). Dalam lingkaran intelektual yang mapan, pergulatan Muslim di Indonesia berlangsung dengan sangat mendalam. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, diuraikan maknanya melalui berbagai upaya penafsiran yang mendalam. Makna yang telah ditafsirkan ini kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga ajaran-ajaran al-Qur'an dapat dipahami dan diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Proses ini mencerminkan bagaimana al-Qur'an berperan sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sekaligus memperkuat ikatan intelektual dan spiritual di tengah masyarakat (Gusmian, 2013).

Agar tetap relevan dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat, al-Qur'an harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Proses kontekstualisasi ayat dilakukan dengan menyesuaikan bahasa dan fokus penafsiran sesuai dengan realitas sosial, tanpa mengabaikan konteks awal turunnya ayat (*asbab al-nuzul*). Hubungan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan kondisi kekinian akan memperkuat nilai universalitasnya. Sebaliknya, berpegang teguh pada tradisi atau penafsiran tradisional tanpa pembacaan kritis, baik dari segi isi maupun metodologi, berpotensi melemahkan sifat universal al-Qur'an. Dengan demikian, pembaruan penafsiran menjadi penting untuk menghindari warisan pemahaman yang diteruskan secara turun-temurun, yang tidak selalu relevan atau sesuai dengan tantangan zaman (Kaltsum, 2020).

Dorongan pembaruan dalam masyarakat mendorong pemikir Muslim untuk menyesuaikan pemahaman terhadap al-Qur'an agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan era modern, sebagai bagian dari usaha untuk memperbarui tafsir. Meski penafsiran Rasulullah dianggap sebagai yang terbaik, tidak semuanya berlaku di setiap zaman. Quraish Shihab mengklasifikasikan penafsiran Rasulullah dalam dua kategori. Pertama, penafsiran terkait hal-hal di luar jangkauan akal, seperti ajaran tauhid, ibadah, dan sejenisnya. Kedua, penafsiran mengenai isu-isu yang berada dalam ranah akal, seperti persoalan sosial kemasyarakatan. Pada kategori kedua inilah diperlukan penempatan yang sesuai dengan konteksnya, sehingga membuka ruang bagi perubahan penafsiran terhadap teks al-Qur'an (Shihab, 1994).

Penjelasan ini menggarisbawahi urgensi untuk menghasilkan tafsir al-Qur'an yang relevan, praktis, dan fungsional. Mengingat al-Qur'an diturunkan dalam konteks masyarakat tertentu, interpretasinya pada masa kini perlu diadaptasi sesuai dengan realitas dan dinamika yang terjadi. Perkembangan pemikiran, sistem pengetahuan, serta aspek sosial, budaya, dan politik di abad ke-21 berbeda jauh dari masa lampau. Dengan demikian, proses ini dikenal sebagai kontekstualisasi al-Qur'an sebagai upaya menghindari pemahaman yang diteruskan secara turun-temurun yang belum tentu benar atau sesuai dengan tantangan zaman. Tafsir yang memperhatikan konteks sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat lokal akan lebih relevan dan aplikatif serta tidak hanya bersifat normatif. Tafsir semacam ini menjadi lebih "mbumi," mudah dimengerti dan dapat diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari, tanpa terasa terlalu konseptual atau jauh dari realitas (Kaltsum, 2020).

Umat Islam diajak untuk menggunakan akal dan hati nurani mereka dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an. Menyadari pentingnya hal ini, Quraish Shihab, sebagai ulama dan cendekiawan di bidang tafsir al-Qur'an, merasa terpanggil untuk memperkenalkan al-Qur'an secara lebih komprehensif kepada Masyarakat. Di Kairo, Mesir, pada tanggal 4 Rabi'ul Awwal 1420 H bertepatan

18 Juni 1999 M, ia memulai penulisan karya tafsir monumental yang diberi nama tafsir al-Mishbah. Melalui karya ini, ia bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menjadi "penerang" yang memberikan petunjuk dan cahaya dalam kehidupan pembacanya (Bangun Pristiwati Zahro, 2023).

Menurut Quraish Shihab, perubahan zaman yang tidak dapat dihindari menuntut pemahaman al-Qur'an yang sesuai dengan konteks masa kini. Firman Allah yang kekal harus tetap relevan seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dengan demikian, seorang mufasir memiliki tanggung jawab penting untuk menghubungkan prinsip-prinsip yang tetap dengan dinamika perubahan. Hubungan ini bertujuan untuk mengerti dan menguraikan makna dari ayat-ayat al-Qur'an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman yang terus berubah (Rahmatullah, Hudriansyah, 2021).

Tafsir al-Mishbah adalah salah satu karya tafsir al-Qur'an yang muncul di Indonesia pada masa kontemporer. Karya ini mencerminkan semangat kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Tafsir ini memiliki pendekatan yang moderat, komprehensif, serta didasarkan pada rujukan yang kaya. Selain itu, tafsir al-Mishbah banyak membahas konteks realitas kehidupan masyarakat modern, menjadikannya relevan dan aplikatif dalam menghadapi dinamika kehidupan masa kini (Mujahidin, 2012). Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana relevansi dan kontekstualisasi penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah bagi masyarakat modern Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan tafsir yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga mampu merespons berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat Muslim modern di Indonesia. Isu-isu seperti kerusakan lingkungan, keadilan gender, dan maraknya hoaks menjadi perhatian utama, di samping pentingnya penguatan nilai-nilai moderasi serta konteks keindonesiaan, seperti prinsip musyawarah dan mufakat, serta kearifan budaya lokal seperti praktik berpakaian dan semangat gotong royong. Beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas tafsir al-Mishbah, namun dengan fokus yang berbeda dan cenderung parsial. Misalnya, artikel berjudul "Konteks Ke-Indonesiaan dalam Tafsir al-Mishbah (Studi atas QS. ar-Rum/30:21)" karya Siar Ni'amah dkk., 2024, hanya menyoroti penafsiran Quraish Shihab atas QS. ar-Rum: 21 dan bagaimana nilai *mawaddah* dan *rahmah* diterjemahkan dalam konteks budaya pernikahan Indonesia, tanpa memperluasnya pada isu-isu lainnya (Dkk, 2024).

Kemudian, studi berjudul "Gerakan Membumikan tafsir al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir al-Mishbah" karya Muhammad Alwi HS dkk., 2020, lebih menekankan strategi komunikasi dakwah Quraish Shihab melalui media televisi dalam menyampaikan tafsir, namun tidak menelusuri bagaimana substansi tafsirnya merespons tantangan zaman secara tematik (Muhammad Alwi HS, Muhammad Arsyad, 2020).

Sementara itu, makalah konferensi berjudul "Aspek Ke-Indonesiaan Tafsir Nusantara: Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah" karya Bangun Pristiwati Zahro dan Sitti Nurul Adha, ICQS, 2023, memang menyentuh corak *adabi ijtimai'i*, serta memberikan contoh kontekstualisasi makna "kafir", "sial", dan "jilbab", tetapi tidak secara eksplisit mengkaji isu-isu aktual yang tengah menjadi perbincangan publik modern (Bangun Pristiwati Zahro, 2023). Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji tafsir al-Mishbah secara lebih tematik dan aplikatif terhadap isu-isu kontemporer, serta menekankan bagaimana Quraish Shihab membangun narasi Qur'ani yang toleran, moderat, dan selaras dengan budaya serta tantangan masyarakat Indonesia masa kini.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang difokuskan pada analisis kitab tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab sebagai sumber data primer. Kitab ini diteliti untuk mengeksplorasi relevansi dan kontekstualisasi penafsirannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang meliputi artikel, jurnal, buku, dan berbagai studi sebelumnya yang membahas penafsiran Quraish Shihab, khususnya terkait dengan relevansi dan kontekstualisasi tafsirnya terhadap masyarakat modern Indonesia. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi tema-tema utama dalam tafsir, terutama yang berhubungan dengan persoalan sosial, budaya, dan keagamaan yang signifikan bagi masyarakat saat ini. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana tafsir al-Mishbah menghadirkan pemahaman al-Qur'an yang relevan dan kontekstual.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

#### a. Relevansi Tafsir al-Mishbah bagi Masyarakat Modern Indonesia

Sebagai ulama kontemporer dalam bidang ilmu al-Qur'an yang berasal dari Indonesia, Quraish Shihab sering mengangkat isu-isu sosial yang terjadi di tanah air. Pendekatan tersebut menjadi inovasi dalam merespons tantangan yang muncul terkait penyajian al-Qur'an kepada masyarakat Indonesia (Bangun Pristiwati Zahro, 2023). Karya ini juga berperan sebagai jembatan yang menghubungkan umat Islam dengan al-Qur'an, sekaligus memperkuat pemahaman agama dalam masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, tafsir ini menjadi relevan bagi masyarakat Indonesia yang hidup di era modern (Mabrur, 2010).

Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab merupakan salah satu karya tafsir kontemporer yang tidak hanya memuat penjelasan teks al-Qur'an secara mendalam, tetapi juga menampilkan relevansi nyata terhadap problematika yang dihadapi masyarakat modern. Dengan pendekatan tematik dan kontekstual, Shihab mengaitkan pesan-pesan Qur'ani dengan isu-isu aktual, seperti kerusakan lingkungan, kesetaraan gender, dan penyebaran hoaks yang semuanya menjadi tantangan global dan nasional dalam kehidupan kontemporer.

Dalam isu lingkungan, penafsiran terhadap QS. ar-Rum: 41, QS. at-Tin: 4-7, dan QS. al-A'raf: 96 menjadi sorotan penting. Shihab menyampaikan bahwa kerusakan alam merupakan akibat dari perilaku destruktif manusia yang serakah dan tidak bertanggung jawab terhadap bumi. Tafsir ini menjadi sangat relevan dalam konteks modern, di mana krisis iklim, deforestasi, dan pencemaran telah menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup. Dengan membawa persoalan ekologis dalam ruang tafsir, Quraish Shihab menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial umat Islam.

Sementara itu, penafsiran terhadap QS. an-Nisa': 1 dan QS. al-Hujurat: 13 memperlihatkan semangat kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, etnis, atau latar belakang sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang sedang berjuang melawan ketimpangan gender dan diskriminasi, tafsir ini memberikan landasan keagamaan untuk mendorong keadilan sosial dan pengakuan hak-hak perempuan secara adil dan proporsional.

Pada ranah digital, tafsir terhadap QS. al-Hujurat: 6 mengangkat pentingnya *tabayyun* atau klarifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Dalam era post-truth dan maraknya hoaks, penekanan Shihab terhadap pentingnya verifikasi informasi merupakan ajakan yang sangat kontekstual untuk membangun masyarakat yang lebih bijak dalam bermedia. Tafsir ini memberikan

legitimasi religius untuk mengedepankan etika informasi di tengah banjir data dan berita yang belum tentu benar.

**b. Kontekstualisasi Tafsir al-Mishbah dalam Kerangka ke-Indonesiaan**

Tafsir al-Mishbah tetap menawarkan relevansi dalam menghadapi tantangan zaman dengan pendekatan solutif, modern, dan kontekstual, sambil tetap menghormati aspek tekstual ayat-ayat al-Qur'an. Karya ini diakui sebagai tafsir terbesar di Indonesia dan menempati posisi terdepan di negara tersebut. Tafsir al-Mishbah memberikan penjelasan yang komprehensif dan mendalam, mencakup seluruh 30 juz secara lengkap (Lufaei, 2019). Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab memberikan kontekstualisasi al-Qur'an dalam bingkai ke-Indonesiaan dengan mengaitkan ayat-ayat al-Qur'an pada budaya, tradisi, dan permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Tafsir ini menyesuaikan ajaran al-Qur'an dengan kenyataan lokal agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh umat Islam di Indonesia.

Tafsir al-Mishbah juga memperlihatkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai budaya dan karakter kebangsaan Indonesia. Shihab dengan cermat merangkai pesan-pesan al-Qur'an dengan konteks sosial Indonesia yang plural, majemuk, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam penafsiran QS. al-Kafirun: 6 dan QS. al-Baqarah: 256, Shihab menekankan pentingnya kebebasan beragama dan larangan memaksakan keyakinan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip toleransi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa di Indonesia. Tafsir ini tidak hanya memperkuat kerukunan antarumat beragama, tetapi juga menjadi pijakan keislaman bagi umat Muslim Indonesia dalam membangun relasi sosial yang harmonis.

Konsep *ummatan wasathan* dalam QS. al-Baqarah: 143 dipahami oleh Quraish Shihab sebagai umat yang seimbang, moderat, dan layak menjadi teladan. Citra ini sangat cocok dengan identitas bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi, keseimbangan, dan kedamaian. Tafsir ini memperkuat narasi moderasi beragama (*wasathiyah Islam*) yang kini menjadi bagian penting dalam kebijakan keagamaan nasional. Penafsiran Shihab terhadap QS. al-Anfal: 61 juga menekankan pentingnya semangat perdamaian dan dialog, selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa seperti musyawarah, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman. Penekanan pada keadilan sebagai dasar perdamaian mencerminkan upaya kolektif bangsa dalam merawat harmoni sosial di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya.

Lebih lanjut, nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga mendapat perhatian khusus. Dalam penafsirannya terhadap QS. Ali Imran: 159, Shihab menegaskan bahwa pengambilan keputusan kolektif melalui musyawarah merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah dan mufakat yang telah menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang menjunjung tinggi keterlibatan seluruh pihak dalam pengambilan keputusan. Quraish Shihab juga menekankan bahwa musyawarah berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial maupun pribadi, dan sesuai dengan konteks Indonesia yang mengedepankan kebersamaan dan keadilan. Dengan demikian, nilai musyawarah dalam Islam sebagaimana ditafsirkan Quraish Shihab, memperkuat praktik demokrasi yang telah mengakar dalam budaya politik bangsa.

Aspek kebudayaan juga mendapat tempat dalam penafsirannya terhadap QS. al-A'raf: 26 dan QS. al-Ahzab: 59. Dalam membahas pakaian, bahwa pakaian memiliki dua fungsi utama: sebagai penutup aurat dan sebagai hiasan yang memperindah diri. Hal ini relevan dengan keragaman busana adat di Indonesia, yang menjadi identitas suku dan budaya di berbagai daerah. Selain itu, dalam tafsirnya terhadap QS. al-Ahzab: 59, Quraish Shihab mengutip pendapat ulama yang menjelaskan jilbab sebagai pakaian yang menutupi tubuh secara utuh, baik sebagai pakaian longgar atau

kerudung yang menutupi kepala dan wajah. Tafsir ini mengakui keberagaman model jilbab di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebiasaan adat dan preferensi wanita, mencerminkan pemahaman yang kontekstual terhadap keragaman budaya lokal tanpa kehilangan esensinya.

Selain itu, QS. al-Ma'un menjadi dasar tafsir untuk menggali nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Dalam masyarakat Indonesia, gotong royong merupakan nilai budaya yang telah lama hidup dan dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kegiatan kemasyarakatan hingga praktik berbagi makanan. Quraish Shihab menegaskan bahwa nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kepedulian terhadap fakir miskin dan pentingnya berbagi kepada sesama.

## 2. Pembahasan

### a. Quraish Shihab dan Tafsir al-Mishbah

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, dalam lingkungan keluarga intelektual dengan garis keturunan Arab. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab, dikenal sebagai seorang ulama, pakar tafsir, dan tokoh terkemuka yang juga memiliki pengaruh besar sebagai pengusaha sekaligus politikus di Sulawesi Selatan. Ia dikenal dengan reputasi positif di kalangan masyarakat. Dalam dunia pendidikan, Abdurrahman Shihab memberikan kontribusi yang besar, terutama dalam pengembangan dua universitas di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga pernah menjabat sebagai rektor di kedua universitas tersebut, yaitu di UMI pada periode 1959–1965 dan di IAIN Alauddin pada 1972–1977 (Shihab, 1994).

Muhammad Quraish Shihab memulai perjalanan pendidikannya di Makassar, dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga kelas 2 SMP, pada tahun 1956. Setelah itu, untuk mendalami ilmu agama ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren *Dar al-Hadis al-Faqihiyah* di Malang. Berkat ketekunannya, dalam waktu dua tahun ia berhasil menguasai bahasa Arab dengan sangat mahir. Menyadari potensi anaknya dalam bahasa Arab, ayahnya mengirim Quraish Shihab dan adiknya, Alwi Shihab, ke al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958, melalui program beasiswa yang diberikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Di al-Azhar, ia masuk ke kelas dua *I'dadiyah* al-Azhar (setara dengan SMP/Tsanawiyah di Indonesia) dan terus melanjutkan hingga lulus dari *I'dadiyah* al-Azhar. Selanjutnya, ia melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis, dan meraih gelar Lc pada tahun 1967. Dua tahun kemudian, pada tahun 1969, ia berhasil mendapatkan gelar M.A. dengan tesis yang berjudul *al-I'jaz at-Tasyri' al-Qur'an al-Karim* (Kemukjizatan al-Qur'an dalam Perspektif Hukum).

Dalam rangka mewujudkan impian untuk mendalami studi tafsir, Muhammad Quraish Shihab melanjutkan kembali pendidikannya ke Universitas al-Azhar di Kairo pada tahun 1980. Ia fokus pada spesialisasi studi tafsir al-Qur'an dan berhasil meraih gelar doktor dalam waktu hanya dua tahun. Disertasi yang diajukan berjudul *Nazhm ad-Durar al-Biq'a'i: Tahqiq wa Dirasah* (Kajian dan Analisis Keaslian Kitab *ad-Durar* karya al-Biq'a'i), yang berhasil dipertahankan dengan penghargaan *Mumtaz ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (Summa Cum Laude) (Shihab, 1994).

Quraish Shihab menulis tafsir al-Mishbah didorong oleh beberapa alasan utama. Pertama, untuk memudahkan umat Islam memahami makna al-Qur'an, dengan memberikan penjelasan yang mendalam tentang pesan-pesan yang terdapat dalam ayat-ayatnya dan tema-tema yang relevan dengan dinamika kehidupan manusia. Menurutnya, meskipun banyak orang ingin memahami al-Qur'an, kendala waktu, pengetahuan, dan kurangnya referensi sering menjadi hambatan. Kedua, terdapat kesalahan dalam memahami fungsi al-Qur'an di kalangan masyarakat Muslim, seperti kebiasaan membaca Surah Yasin berulang kali tanpa memahami maknanya. Hal ini semakin diperburuk dengan banyaknya buku berbahasa Indonesia yang hanya membahas fadilah ayat

tertentu tanpa menggali pesan yang lebih mendalam. Ketiga, terdapat kesalahan pemahaman di kalangan akademisi mengenai aspek ilmiah al-Qur'an, di mana seringkali mereka tidak menyadari sistematika penulisan al-Qur'an yang sesungguhnya mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat mendalam (Shihab, 2002). Keempat, dorongan yang datang dari masyarakat Muslim Indonesia yang menginspirasi Quraish Shihab menjadi pendorong kuat bagi beliau untuk menulis karya tafsir ini (Lufaei, 2019).

Menurut Quraish Shihab, dalam usahanya memperkenalkan al-Qur'an, ia mengulas setiap surah dengan fokus pada tujuan atau tema utama yang terkandung dalam surah tersebut. Tema ini menjadi pusat dari penjabaran ayat-ayatnya. Dengan memperkenalkan pesan utama dari masing-masing surah, yang berjumlah 114 surah, diharapkan al-Qur'an dapat lebih mudah dipahami dan dikenali secara mendalam. Berdasarkan tinjauan dari volume pertama hingga kelima belas tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menggunakan metode yang cenderung mengarah pada metode *tahlily*.

Metode *tahlily* berupaya menjelaskan isi ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek, berdasarkan sudut pandang, kecenderungan, dan tujuan mufassir, serta disajikan secara berurutan sesuai dengan urutan ayat dalam mushaf. Dalam metode ini, penafsiran mencakup penjelasan kosakata, hubungan *munasabah* ayat, sebab turunnya ayat atau *asabab an-nuzul*, Makna secara keseluruhan, hukum yang bisa diambil, serta pandangan dari berbagai ulama mazhab. Metode *tahlily* juga dapat meliputi analisis tata bahasa, ragam *qira'at*, ayat-ayat lain yang relevan, dan keindahan susunan kata dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Dari segi coraknya, tafsir al-Mishbah cenderung mengarah pada pendekatan sastra dan budaya masyarakat (*al-adabi al-ijtima'i*), yang menekankan pemahaman teks-teks al-Qur'an melalui penafsiran yang detail, serta mengungkapkan makna dengan menghubungkannya pada realitas sosial dan sistem budaya yang berlaku (Asiah, 2022).

## **b. Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Representasi Nilai-nilai Ke-Indonesiaan**

### **1) Respon atas Isu-isu Kontemporer**

Sebagai kitab tafsir yang lahir di masa kontemporer tafsir al-Mishbah banyak memperhatikan isu-isu kontemporer, diantaranya adalah:

#### **a) Perhatian terhadap Isu Lingkungan**

Quraish Shihab menjelaskan QS. ar-Rum: 41 dengan menyoroti bagaimana kerusakan (*fasad*) yang terjadi di daratan dan lautan dapat mencakup dua hal. Pertama, daratan dan lautan menjadi arena kejahatan seperti pembunuhan dan perampokan. Kedua, kerusakan tersebut mencakup gangguan terhadap ekosistem, seperti pencemaran laut yang menyebabkan berkurangnya hasil laut atau pemanasan daratan yang memicu kemarau panjang. Akibatnya, keseimbangan lingkungan terganggu, yang oleh beberapa ulama kontemporer dipahami sebagai isyarat kerusakan lingkungan. Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa tidak disebutkannya udara mungkin disebabkan karena perhatian ayat ini lebih pada hal yang tampak jelas pada masa itu, ketika pengetahuan manusia belum mencakup langit dan polusi udara.

Menurut Quraish Shihab, Ibn 'Asyur mengemukakan bahwa alam semesta diciptakan Allah dengan sistem yang harmonis dan seimbang untuk menunjang kehidupan manusia. Namun, tindakan buruk manusia menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem ini. Ia mengaitkan hal ini dengan QS. at-Tin: 4-7, yang menunjukkan bahwa manusia, meskipun diciptakan dalam bentuk terbaik, dapat jatuh ke dalam kehinaan akibat perbuatannya. Kerusakan ini, menurutnya, adalah akibat dosa manusia, namun rahmat Allah masih menyentuh mereka dengan hanya menimpakan sebagian dampaknya. Dengan semakin banyaknya dosa dan pelanggaran, dampak kerusakan lingkungan juga semakin

besar dan beragam. Pandangan ini sejalan dengan tafsir QS. al-A'raf: 96 yang dikutipnya. Menurut Quraish Shihab, Thabathaba'i juga menjelaskan bahwa alam semesta berfungsi seperti tubuh, di mana semua bagian saling terhubung dan mempengaruhi. Ketidakseimbangan di satu bagian akan berdampak negatif pada keseluruhan sistem. Ketika masyarakat manusia menyimpang dari jalan Allah, ketidakharmonisan ini memengaruhi hukum sebab-akibat alam yang berimbas pada manusia. Dampaknya bisa berupa krisis sosial, moral, serta bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kegagalan panen. Semua ini merupakan tanda dari Allah sebagai peringatan kepada umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar (Shihab, 2002).

b) Keadilan Gender

Quraish Shihab menyoroti bahwa sebagian besar ulama memahami frasa *min nafsin wahidah* dalam QS. an-Nisa': 1 sebagai merujuk kepada Nabi Adam, sementara beberapa ulama lainnya, seperti Syekh Muhammad Abduh dan al-Qasimi, memahaminya sebagai merujuk pada jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab berpendapat bahwa pandangan ini serupa dengan penafsiran QS. al-Hujurat: 13, yang menekankan asal-usul manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta kesamaan hakikat kemanusiaan mereka. QS. al-Hujurat: 13 menekankan kesamaan unsur penciptaan manusia meskipun berbeda dalam garis keturunan, untuk menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk merendahkan orang lain. Sedangkan QS. an-Nisa': 1 menekankan kesatuan asal-usul manusia melalui Nabi Adam dan istrinya, Hawa, sebagai sumber awal berkembangnya umat manusia. Pemahaman bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sering digunakan untuk membenarkan pandangan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Tafsir ini didukung oleh sebuah hadits yang menyebutkan perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Hadits ini dipahami secara literal oleh sebagian ulama terdahulu, namun banyak ulama kontemporer yang menafsirkan hadits tersebut secara metaforis. Mereka berpendapat bahwa hadits ini mengajarkan pria untuk bijaksana dalam menghadapi perempuan, yang memiliki sifat dan kodrat berbeda dengan pria, sehingga upaya untuk "meluruskan" sifat bawaan perempuan dapat berdampak buruk.

Menurut Quraish Shihab, Thabathaba'i dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak mengindikasikan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, melainkan menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam. Pandangan yang menyatakan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, berakar dari tradisi Perjanjian Lama, khususnya dalam Kitab Kejadian 2:21-22. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha juga menegaskan bahwa tanpa pengaruh tradisi Yahudi-Kristen, gagasan tersebut tidak akan muncul dalam pemahaman umat Islam. Penting dicatat, penciptaan Hawa dari Adam tidak dapat dijadikan dasar untuk menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Al-Qur'an menegaskan kesetaraan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana QS. al-Hujurat: 13 dan QS. Ali Imran: 195 menyatakan bahwa keduanya berasal satu sama lain. Pria dan wanita saling melengkapi, seperti jarum yang membutuhkan kekuatan dan kain yang memerlukan kelembutan untuk bersama-sama menciptakan sebuah pakaian. Kombinasi sifat-sifat tersebut melahirkan kehidupan dalam harmoni yang indah, serasi, dan seimbang (Shihab, 2002).

c) Antisipasi Berita Hoaxs

Menurut Quraish Shihab, QS. al-Hujurat: 6 menjadi dasar yang sangat penting dalam kehidupan sosial serta panduan logis dalam menerima dan mengamalkan sebuah berita.

Interaksi dan kehidupan manusia seharusnya berlandaskan pada pengetahuan yang jelas serta mudah dipahami. Mengingat keterbatasan manusia dalam mengakses seluruh informasi, diperlukan pihak lain untuk menyampaikan berita. Namun, tidak semua pihak dapat dipercaya, karena ada yang jujur dan memiliki integritas, sementara yang lain tidak. Oleh karena itu, berita harus disaring agar seseorang tidak bertindak berdasarkan ketidakjelasan (*jahalah*). Ayat ini mengajarkan agar tindakan diambil berdasarkan pengetahuan yang jelas dan pertimbangan logis yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah swt, sebagai lawan dari kebodohan atau *jahalah*. Penekanan dalam ayat ini adalah pada berita yang disampaikan oleh orang fasik, bukan semua penyampai berita. Ini relevan dengan konteks masyarakat Muslim pada masa turunnya ayat ini, yang relatif bersih dari kejahatan. Jika semua berita harus diselidiki, hal ini bisa menimbulkan keraguan yang justru dapat melumpuhkan masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sumber beritanya sulit dilacak atau banyak orang fasik, setiap berita perlu diuji kebenarannya sebelum diterima.

Dalam konteks ini, Sayyidina Ali ra pernah menyatakan bahwa jika kebaikan meliputi suatu masa, berburuk sangka terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan adalah sebuah kezaliman. Sebaliknya, jika kejahatan meluas, baik sangka terhadap orang yang tidak dikenal dapat menjadi bentuk kecerobohan. Quraish Shihab juga mengingatkan bahwa banyaknya orang yang menyampaikan suatu informasi bukanlah jaminan kebenaran informasi tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti pemahaman penyampai berita atau asumsi dasar yang keliru. Dalam ilmu hadis, misalnya, penerimaan riwayat hanya dapat dilakukan jika berita itu dinilai *mutawatir*, yakni disampaikan oleh banyak orang yang mustahil bersepakat untuk berbohong, dengan syarat-syarat tertentu. Namun, jumlah yang banyak saja tidak cukup jika mereka tidak memahami persoalan atau memiliki dasar yang salah (Shihab, 2002).

## 2) Mengedepankan Nilai-nilai Moderasi

Keragaman beragama di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi sebagai pengikat persatuan, bukan untuk mempertegas perbedaan. Moderasi beragama sangat penting, terutama di Indonesia, sebagai strategi budaya dalam menjaga keharmonisan dan keberagaman bangsa. Sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, para pendiri bangsa telah berhasil menanamkan sebuah kesepakatan yang kuat dalam membangun kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Kesepakatan ini menjadi landasan utama dalam merawat semangat ke-Indonesiaan dan menjaga keharmonisan di tengah perbedaan (Abror, 2020).

### a. Toleransi antar Umat Beragama

Quraish Shihab, dalam menguraikan makna ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan interaksi antar agama, menekankan pentingnya nilai-nilai toleransi dan moderasi, seperti yang terdapat dalam QS. al-Kafirun: 6. Ia menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan cara berinteraksi dalam keberagaman agama, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa saling mengganggu. Ayat ini memberikan hak kepada setiap orang untuk mengikuti keyakinan yang mereka pilih, dan jika seseorang menolak ajaran agama yang benar meskipun telah mengetahuinya, itu adalah haknya, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah: 256, yang artinya, "*Tidak ada paksaan dalam beragama, sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat.*" Quraish Shihab mengungkapkan bahwa ayat ini mencerminkan pengakuan terhadap eksistensi keyakinan masing-masing pihak secara timbal balik, yakni "*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.*"

Dengan demikian, setiap individu bebas menjalankan keyakinannya berdasarkan apa yang diyakini sebagai kebaikan dan kebenaran, tanpa memaksakan pandangannya kepada orang lain, namun tetap menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing (Shihab, 2002).

b. Konsep *Ummatan Wasathan* (Umat Pertengahan)

Dalam penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah: 143 dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah menetapkan umat Islam disebut sebagai *ummatan wasathan*, yaitu umat yang moderat dan menjadi panutan bagi umat lainnya. Kedudukan moderat ini dianalogikan dengan Ka'bah yang terletak di pusat, menggambarkan keseimbangan yang menghindarkan manusia dari kecenderungan ekstrem, baik ke kiri maupun ke kanan, sehingga memungkinkan mereka bersikap adil. Posisi ini juga memungkinkan umat Islam untuk dilihat dan diterima dari berbagai perspektif, sehingga mereka dapat menjadi contoh bagi semua pihak. Selain itu, posisi pertengahan ini memberikan kemampuan untuk menyaksikan dan memahami berbagai situasi dan pihak dengan adil. Allah menempatkan umat Islam dalam posisi ini agar mereka dapat menjadi saksi atas perbuatan umat lain, namun hal ini hanya dapat tercapai jika umat Islam menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama, karena beliau adalah saksi kebenaran yang harus diikuti dalam setiap aspek kehidupan. Beberapa kalangan memahami *ummatan wasathan* sebagai keseimbangan pandangan Islam tentang Tuhan dan dunia. Islam mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa tanpa terjebak dalam politeisme, dan dalam memandang dunia, Islam tidak mengingkari eksistensinya sebagai sesuatu yang sejati, namun juga tidak menjadikannya sebagai tujuan utama. Kehidupan dunia dan akhirat saling terkait, di mana kesuksesan di akhirat bergantung pada iman dan amal saleh di dunia. Islam mengajarkan keseimbangan dengan mendorong umatnya untuk meraih duniawi tanpa mengabaikan nilai-nilai *samawi* (Shihab, 2002).

c. Prinsip Perdamaian

Menurut Quraish Shihab, QS. al-Anfal: 61 menegaskan bahwa apabila orang-orang non-Muslim menunjukkan niat untuk berdamai, baik melalui gencatan senjata atau perjanjian yang menghindarkan peperangan, umat Islam dianjurkan untuk menerima perdamaian tersebut. Setelah menerima tawaran perdamaian, umat Islam diminta untuk ber-*tawakkal* kepada Allah, yakni berserah diri dan mempercayakan segala urusan kepada-Nya setelah melakukan segala usaha yang memungkinkan. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui semua yang direncanakan oleh manusia, baik oleh teman maupun lawan, sehingga Dia akan melindungi hamba-hamba-Nya. Sebagian ulama berpendapat bahwa izin untuk berdamai ini hanya berlaku untuk kelompok non-Muslim tertentu dan ada yang menyatakan bahwa perjanjian damai tidak boleh lebih dari sepuluh tahun, merujuk pada perjanjian Hudaibiyyah yang dibuat Rasulullah saw dengan kaum musyrikin selama sepuluh tahun. Namun, pendapat ini tidak sepenuhnya diterima oleh banyak ulama kontemporer. Perdamaian adalah kebutuhan semua umat manusia, asalkan perdamaian tersebut didasarkan pada prinsip keadilan. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya boleh menerima tawaran perdamaian, tetapi juga dianjurkan untuk menawarkan perdamaian jika dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan (Shihab, 2002).

3) Musyawarah dan Mufakat

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kebangsaan yang masyarakatnya terlebih dahulu membentuk identitas kebangsaannya sebelum mendirikan negara. Prinsip-prinsip musyawarah, mufakat, dan perwakilan menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kedaulatan rakyat.

Hal ini sejalan dengan tradisi masyarakat asli Indonesia yang telah mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan sejak zaman dahulu (Hanafi, 2013). Dalam konteks tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab, konsep musyawarah dijelaskan sebagai bagian penting dari ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam QS. Ali Imran: 159, Salah satu poin utama yang ditekankan dalam ayat ini mengandung perintah untuk bermusyawarah. Hal ini menunjukkan pentingnya musyawarah, sebagaimana dalam perang Uhud, yang meskipun dimulai dengan kesepakatan bersama hasil musyawarah mayoritas, tetap berakhir dengan kekalahan. Hasil ini mungkin membuat sebagian orang berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu dilakukan, terutama oleh Rasulullah saw. Namun, ayat ini justru menegaskan pentingnya bermusyawarah, karena kesalahan yang terjadi setelah musyawarah tetap lebih kecil dibandingkan kesalahan tanpa musyawarah. Begitu pula, kebenaran yang dicapai secara bersama-sama lebih baik daripada kebenaran yang diraih sendirian.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata “musyawarah” berasal dari akar kata *syawara*, yang awalnya berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah.” Makna ini kemudian meluas untuk mencakup segala hal yang dapat diperoleh atau dihasilkan dari sesuatu yang lain, termasuk pendapat. Secara prinsip, musyawarah dimaksudkan untuk tujuan yang baik, sesuai dengan makna dasarnya. Dalam konteks ayat yang dibahas, terdapat tiga sikap yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk dilakukan sebelum mengadakan musyawarah. Meskipun ayat ini turun terkait dengan Perang Uhud, ketiga sikap tersebut tetap relevan dalam esensi musyawarah. Pertama, sikap lemah lembut yang menghindari kekasaran dan kekerasan hati. Pemimpin yang bermusyawarah harus menghindari tutur kata kasar dan keras kepala agar mitra musyawarah tidak merasa dijauhkan. Kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru, sebagaimana dalam ayat *fa'fu 'anhum* yang berarti “maafkan mereka,” yang menunjukkan pentingnya menghapus luka hati akibat perlakuan buruk. Kejernihan pikiran dalam musyawarah hanya bisa tercapai jika hati bebas dari dendam. Terakhir, sikap bijak harus tetap dijaga meskipun ada perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan keraguan, karena keraguan tersebut dapat mengguncang etika dan nilai-nilai hidup, yang memerlukan kebijaksanaan dalam menyikapinya agar musyawarah tetap berlandaskan pada keputusan yang adil (Shihab, 2002).

Untuk mencapai hasil terbaik dalam musyawarah, hubungan dengan Allah juga harus harmonis. Oleh karena itu, salah satu hal penting yang harus mengiringi musyawarah adalah permohonan ampunan dan *maghfirah* dari Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran: 159. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya melibatkan hubungan antar manusia, tetapi juga harus disertai dengan kebergantungan kepada Allah. Setelah musyawarah selesai dan keputusan telah diambil, Allah memberikan pesan penting: “*fa idza 'azamta fa tawakkal 'ala Allah*” (apabila telah bulat tekad, [laksanakanlah] dan berserah dirilah kepada Allah). Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal. Pesan ini mengajarkan bahwa setelah musyawarah dan pengambilan keputusan, pelaksanaannya harus disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah. Ayat ini juga mengisyaratkan tentang cakupan musyawarah, yaitu dalam *al-amr* (urusan), yang dalam konteks ayat ini merujuk pada persoalan peperangan.

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa musyawarah Nabi Muhammad saw tidak terbatas pada urusan perang saja. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Rasulullah yang melibatkan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, baik urusan masyarakat maupun keluarga. Dapat disimpulkan bahwa persoalan yang sudah ditetapkan petunjuknya oleh Allah secara tegas, baik melalui al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah tidak termasuk dalam ruang lingkup musyawarah. Sebaliknya, musyawarah dilakukan untuk persoalan-persoalan yang belum ada ketetapan jelasannya, serta hal-hal duniawi yang sifat petunjuknya masih global atau bersifat fleksibel mengikuti perubahan zaman. Rasulullah saw sering bermusyawarah dalam berbagai hal, termasuk urusan

pribadi dan keluarga. Salah satu contohnya adalah kasus rumor yang menimpa istrinya, Aisyah ra, di mana Rasulullah meminta pendapat beberapa sahabat sebelum akhirnya turun wahyu yang membantah rumor tersebut dan membersihkan nama Aisyah ra. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian penting dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam urusan yang bersifat pribadi (Shihab, 2002).

Menerapkan rincian suatu persoalan dari satu masa atau masyarakat tertentu ke masyarakat lain dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda adalah tantangan besar. Hal ini terutama berlaku ketika diterapkan di waktu atau tempat yang berbeda. Musyawarah adalah salah satu contohnya. Oleh karena itu, petunjuk al-Qur'an tentang musyawarah disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang sangat singkat. Bahkan Rasulullah, yang sering kali merinci ajaran al-Qur'an, tidak memberikan pola khusus atau rincian baku terkait musyawarah. Hal ini tercermin dari perbedaan metode suksesi yang digunakan oleh empat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di mana masing-masing menerapkan cara yang berbeda sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman mereka. Muhammad Rasyid Ridha, seorang pakar tafsir, dengan tepat menjelaskan bahwa Allah memberikan kebebasan penuh kepada umat manusia dalam mengatur urusan duniawi dan kepentingan masyarakat. Kebebasan ini diwujudkan melalui perintah untuk bermusyawarah, yaitu melibatkan orang-orang yang kompeten dan dapat diandalkan untuk menentukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat pada setiap periode. Namun, manusia sering kali mengikat dirinya sendiri dengan aturan atau syarat yang mereka ciptakan, kemudian menyebutnya sebagai ajaran agama. Pada akhirnya, aturan-aturan tersebut justru membelenggu kebebasan mereka sendiri dan menghalangi kemajuan yang seharusnya dapat dicapai (Shihab, 2002d).

#### 4) Tradisi dan Budaya Lokal

Tafsir al-Mishbah menunjukkan aspek lokalitas yang sangat kental, yang menjadi suatu keniscayaan dalam setiap karya yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Sebagai karya yang lahir di Indonesia, tidak mengherankan jika tafsir ini mengulas isu-isu yang relevan dengan konteks ke-Indonesiaan. Melalui berbagai rujukan yang digunakan, tafsir ini juga berusaha membuktikan bahwa kehidupan di Indonesia, meskipun penuh dengan keberagaman, tetap menghargai nilai-nilai tersebut (Lufaefi, 2019). Sebagaimana ketika tafsir ini berusaha mengkontekstualisasikan syariat dengan kearifan lokal Indonesia, sebagai berikut:

##### a) Pakaian dalam Konteks Indonesia

Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna pakaian dalam QS. al-A'raf: 26, dapat dipahami bahwa pakaian memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai penutup bagian tubuh yang dianggap tidak pantas jika dilihat menurut agama atau norma masyarakat. Kedua, sebagai hiasan yang menambah keindahan bagi pemakainya. Hal ini menunjukkan bahwa agama memberikan ruang untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan. Selain itu, pakaian juga berfungsi sebagai penunjuk identitas atau pembeda antara suku, bangsa, atau kelompok satu dengan yang lainnya (Shihab, 2002). Hal demikian tentunya sesuai dengan konteks Indonesia yang memiliki berbagai model pakaian adat sebagai identitas dari suku-suku yang ada di Indonesia.

Untuk memperoleh pemahaman yang relevan dengan konteks Indonesia, Quraish Shihab mengacu pada berbagai pendapat ulama dalam memahami makna jilbab dalam QS. al-Ahzab: 59. Al-Biq'a'i memberikan beberapa penafsiran mengenai jilbab, antara lain sebagai pakaian longgar atau kerudung yang menutupi kepala wanita, serta pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakai. Menurut Quraish Shihab, al-Biq'a'i menjelaskan bahwa semua pendapat ini bisa saja merujuk pada pengertian jilbab. Jika yang dimaksud adalah pakaian, maka itu berarti menutupi tangan dan kaki. Jika yang dimaksud adalah kerudung,

maka perintah untuk menggulungnya berarti menutupi wajah dan leher. Jika yang dimaksud adalah pakaian yang menutupi pakaian lainnya, maka perintah untuk menggulungnya berarti membuat pakaian tersebut longgar sehingga menutupi seluruh tubuh. Thabathaba'i mengartikan jilbab sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sementara itu, Ibn 'Asyur menafsirkan jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Pakaian ini dikenakan wanita di atas kepala, dengan kedua sisi kerudung yang terulur untuk menutupi pipi, bahu, dan punggungnya. Ibn 'Asyur juga menambahkan bahwa model jilbab dapat bervariasi tergantung pada situasi, preferensi wanita, dan kebiasaan adat (Shihab, 2002).

b) Gotong Royong dan Saling Memberi

Quraish Shihab juga menjelaskan pentingnya tolong menolong dan berbagi makanan, yang mana kegiatan tersebut menjadi tradisi di Indonesia, yakni gotong royong dan makan bersama. Kata *yahudhdhu* dalam QS. al-Ma'un yang berarti "menganjurkan" mengisyaratkan bahwa siapa pun, termasuk orang yang tidak memiliki kelebihan materi, tetap memiliki kewajiban untuk berperan, paling tidak dengan menjadi penganjur pemberian pangan. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kesempatan sama sekali bagi siapa pun untuk mengabaikan kewajiban memberi perhatian kepada orang-orang yang lemah dan membutuhkan bantuan. Istilah *tha'am* dalam ayat ini bermakna "makanan" atau "pangan." Menariknya, ayat tersebut tidak menggunakan kata *ith'am* yang berarti "memberi makan," melainkan *tha'am*, untuk menunjukkan bahwa makanan yang dianjurkan atau diberikan itu, meskipun berasal dari milik pemberi, pada hakikatnya bukan sepenuhnya miliknya. Pangan tersebut adalah hak orang-orang miskin dan membutuhkan. Berdasarkan *sabab an-nuzul* ayat ini, kecaman juga dapat diarahkan kepada mereka yang memberikan bantuan, tetapi tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Allah, yakni untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Sering kali, seseorang memberikan bantuan dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan atau enggan membantu yatim dan miskin karena mereka tidak bisa memberi manfaat balik. Ada pula yang memberikan bantuan kepada pihak yang kurang membutuhkan, tetapi mengabaikan mereka yang sangat memerlukan, meskipun mereka akan sangat bersyukur dengan sekecil apa pun yang diberikan (Shihab, 2002).

#### D. KESIMPULAN

Muhammad Quraish Shihab melalui tafsir al-Mishbah menawarkan pendekatan yang relevan dengan konteks masyarakat modern, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan metode *tahlily*, tafsir ini berupaya menguraikan kandungan al-Qur'an secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, mencakup aspek bahasa, hukum, sosial, budaya, dan realitas kontemporer. Coraknya yang berbasis sastra dan budaya kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*) menjadikan tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna literal ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial-budaya dan tantangan zaman. Melalui al-Mishbah, Quraish Shihab membahas isu-isu kontemporer, seperti kerusakan lingkungan, keadilan gender, dan pentingnya menangkal berita hoaks, serta penekanan pada nilai-nilai moderasi yang tercermin melalui toleransi antar umat beragama, konsep *ummatan wasathan*, dan juga prinsip perdamaian. Tafsir ini juga mengangkat nilai-nilai lokal serta kearifan budaya, seperti musyawarah dan mufakat, pakaian yang menyesuaikan konteks Indonesia, gotong royong dan saling memberi, sehingga pesan-pesan al-Qur'an terasa lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat modern Indonesia. Karya ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemahaman al-Qur'an secara mendalam, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menghadapi persoalan kehidupan

modern. Tafsir al-Mishbah bukan sekadar menyampaikan makna teks al-Qur'an, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai Islam dalam ruang sosial dan budaya Indonesia secara kontekstual. Ia menjembatani antara ajaran universal Islam dan realitas kehidupan Indonesia yang plural dan dinamis. Tafsir ini berhasil mengintegrasikan pesan-pesan keislaman yang otentik dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan, seperti toleransi, musyawarah, gotong royong, dan keberagaman budaya. Melalui pendekatan yang inklusif dan progresif ini, Quraish Shihab tidak hanya menghadirkan tafsir yang relevan bagi masyarakat modern, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi pengembangan Islam Nusantara yang *rahmatan lil 'alamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagamaan. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2).
- Asiah, Y. S. & S. (2022). Metodologi Tafsir Al-Mishbah. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian Dan Inovasi*, 2(5).
- Bangun Pristiwati Zahro, S. N. A. (2023). Aspek Keindonesiaan Tafsir Nusantara (Analisis Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah). *Proceeding International Conference On Quranic Studies*.
- Dkk, S. N. (2024). Konteks Ke-Indonesia-an dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Studi atas QS. Ar-Rum/30:21). *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(2).
- Gusmian, I. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. PT. LkiS Printing Cemerlang.
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2).
- Kaltsum, L. U. (2020). Tafsir Al-Qur'an: Pemahaman Antara Teks dan Realitas dalam Membumikan Al-Qur'an. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2).
- Lufaei. (2019). Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1).
- Mabrur, H. (2010). *Semangat Transformasi Sosial dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad Alwi HS, Muhammad Arsyad, M. A. (2020). Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Mishbah. *At-Tibyan: Jurnal Alqur'an Dan Tafsir*, 5(1).
- Mujahidin, A. (2012). Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi atas Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(2).
- Nur, A. (2012). M. Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(1).
- Rahmatullah, Hudriansyah, M. (2021). M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer. *Jurnal Suhuf*, 14(1).
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 1*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 2*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002c). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 5*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002d). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002e). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002f). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 15*. Lentera Hati.